



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan H. Muhammad Siantan, Tarempa Timur, Kecamatan Siantan Kepulauan Anambas,
Kepulauan Riau 29791, Laman bpbdd.anambas.go.id, Pos-el email : bpbdd@anambaskab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR : 17 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2026**

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan diperlukan tertib administrasi dalam Pelaksanaan Pembuat Komitmen di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026.
 - b. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan ke 4 (empat) atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91);
13. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 99 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 Nomor 296);
14. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 621);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 45 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 Nomor 856).
16. Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 708 Tahun 2025 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pembantu (PA-KPA) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

1. Menyusun perencanaan pengadaan;
2. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
3. Menetapkan spesifikasi teknis/kerangka Acuan Kerja (KAK);
4. Menetapkan rancangan kontrak
5. Menetapkan HPS;
6. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
7. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
8. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit diatas Rp.200.000.000.00, (dua ratus juta rupiah);
9. Mengendalikan kontrak;
10. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pelaksanaan kegiatan;
11. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaiain kegiatan kepada PA/KPA
12. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;

13. Menilai kinerja penyedia
14. Menetapkan Tim pendukung
15. Menetapkan Tim ahli atau tenaga ahli; dan
16. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarempa
Pada tanggal 31 Desember 2025
Peguna Anggaran
Badan Penanggulangan Bencana Daerah,



Royeniyadi, S.P
Perdana Muda/IV.c
N.P. 197107262002121005

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Bupati Kepulauan Anambas;
2. Wakil Bupati Kepulauan Anambas;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Lampiran I : Keputusan Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Nomor : Kepulauan Anambas
Tanggal : 17 Tahun 2025
31 Desember 2025

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1.	ROVANIYADI, S.P	197107262002121005	Pembina Utama Muda/IV.c	Pejabat Pembuat Komitmen



Pengguna Anggaran
Badan Penanggulangan Bencana
Daerah,

Rovaniyadi, S.P
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 197107262002121005